

**STUDI KASUS PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT
ADAT SUKU BAJO DI KABUPATEN KOTABARU**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMAD JERRY PAHLEPPY



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**STUDI KASUS PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT
ADAT SUKU BAJO DI KABUPATEN KOTABARU**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Muhamad Jerry Pahleppy

170101010569

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Jerry Pahleppy

NIM : 170101010569

Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru/1 Mei 1998

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan



Muhamad Jerry Pahleppy

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Studi Kasus Pembagian Warisan Masyarakat Adat
Suku Bajo Di Kabupaten Kotabaru
Ditulis oleh : Muhamad Jerry Pahleppy
N I M : 170101010569
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Kotabaru, 1 Mei 1998
Alamat : Jl. Prumnas II Blok. I, Desa Semayap RT.13,
RW.02, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten
Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Pembimbing I



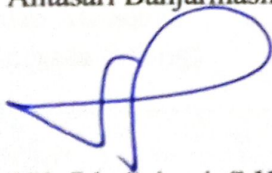
Dra. Wahidah, M.H.I.
NIP. 19670327 199203 2 005

Banjarmasin, 27 Desember 2021
Pembimbing II



Farihatni Mulrati, S.Ag, M.HI
NIP. 19701113 199803 2 004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafidz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Studi Kasus Pembagian Warisan Masyarakat Adat Suku Bajo Di Kabupaten Kotabaru“, ditulis oleh Muhamad Jerry Pahleppy, telah diujikan dalam

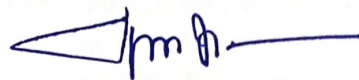
Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Maret 2022

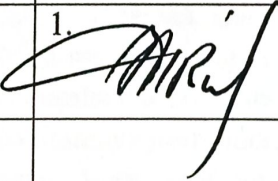
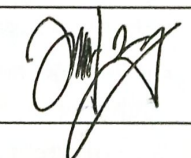
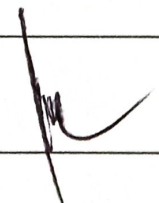
Dinyatakan LULUS dengan predikat:

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua Sidang)	1. 
2. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. (Anggota Sidang)	2. 
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. (Anggota Sidang)	3. 
4. Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I. (Anggota Sidang)	4. 

ABSTRAK

Muhamad Jerry Pahleppy. 2021. *Studi Kasus Pembagian Warisan Masyarakat Adat Suku Bajo Di Kabupaten Kotabaru*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

Kata Kunci: Waris, Masyarakat Adat

Penelitian ini di latar belakang oleh masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru yang menggunakan sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum tentang pembagian waris Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru dan juga alasan pembagian waris secara adat Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ialah informan dengan pembahasan mengenai pembagian waris adat Suku Bajo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan juga dokumentasi. Data yang didapat kemudian diolah dengan cara editing, klasifikasi, dan verifikasi. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan hukum adat dilakukan karena warga Desa Rampa tidak membedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dimana ahli waris dibagi sama rata atau sesuai kesepakatan. Hal menarik ialah sebelum pembagian waris didahului dengan kegiatan berkorban. Jika ditinjau pembagian waris ini nampak kurang bersesuaian dengan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana Q.S. An-Nisa/4: 11 dan 12. Khususnya kegiatan berkorban yang pada dasarnya justru mengurangi bagian dari harta waris. Kemudian alasan pembagian waris adat ini karena kurangnya pengetahuan akan hukum waris Islam, adanya sikap kekeluargaan yang tinggi, dan dikhawatirkan adanya perselisihan ketika ada dua hukum yang mengatur.

MOTTO

“Sholawat, Sholawat, Sholawat”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan dengan segenap doa dan usaha serta kasih sayang

Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta

SYAMSIR ALAM DAN MARIANI,

Kakak dan Adik tersayang

KAK DEWI DAN ADIK SHINTA

Yang selalu memberikan doa dan semangat serta kasih sayang

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah

ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	ai	a dan i
ـِـو	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	â	a dengan topi di atas
ـِـي	î	i dengan topi di atas
ـِـو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـِـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu

dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضكرّة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاةِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridho-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah Nya. Aamiin. Skripsi yang berjudul “STUDI KASUS PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT ADAT SUKU BAJO DI KABUPATEN KOTABARU” alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Antasari Banjarmasin. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Wahidah, M.HI selaku Pembimbing I dan Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI selaku Pembimbing II Skripsi. Yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak

dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

4. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
5. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan. Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, November 2021

Penulis,

Muhamad Jerry Pahleppy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	5
F. Kajian Pustaka	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT.....	11
A. Konsep Pembagian Harta Waris Menurut Islam	11
1. Pengertian Harta Waris	11
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	13
3. Syarat dan Rukun Waris dalam Islam.....	15
4. Bagian-Bagian Ahli Waris dalam Islam	18
B. Konsep Hukum Waris Adat.....	23
1. Pengertian Hukum Waris Adat	23
2. Sistem Pewarisan dan Keturunan dalam Hukum Waris Adat ..	24
3. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat.....	27
4. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam.....	30

BAB III	METODE PENELITIAN	32
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
	B. Lokasi Penelitian	33
	C. Subjek dan Objek Penelitian	33
	D. Data dan Sumber Data.....	34
	E. Teknik Pengumpulan Data	35
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
	G. Tahapan Penelitian	37
BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	39
	A. Penyajian Data.....	39
	1. Deskripsi Lokasi Penelitian	39
	2. Hasil Wawancara	41
	B. Analisis	44
BAB V	PENUTUP	52
	A. Simpulan.....	52
	B. Rekomendasi	53
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	40
Tabel 4.2 Presentasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	40